



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting;
 - b. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan stunting secara efektif sehingga perlu disesuaikan dan dilakukan penggantian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);

10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
8. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
9. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting*.

10. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan Stunting dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.
11. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12. Surveilans Gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
13. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan *stunting*.
14. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.
15. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disebut RDS adalah sekretariat bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan desa di bidang kesehatan, yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum advokasi kebijakan di bidang kesehatan.
16. Rembuk stunting adalah warga desa yang memiliki hak suara secara langsung dimintai pendapatnya mengenai sesuatu yang penting menyangkut kepentingan desanya, dalam suatu musyawarah atau rapat desa yang diselenggarakan secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, hingga nasional berkaitan dengan masalah stunting yang ada di wilayahnya.
17. Gerakan Swasembada Gizi adalah suatu upaya pencegahan dan penanggulangan stunting, yang diinisiasi oleh Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka memastikan generasi penerus Lampung Selatan yang unggul, dengan mendorong peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan gizi secara mandiri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan stunting secara terintegrasi bagi pemerintah daerah, pemerintah kelurahan/desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya; dan
 - b. sebagai dasar pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting guna mewujudkan proyek cetak generasi unggul daerah.

- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah untuk mengoptimalkan upaya kolaboratif, koordinatif, dan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan dalam aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah:

- a. pilar;
- b. komitmen daerah;
- c. strategi percepatan penurunan stunting;
- d. target daerah penurunan stunting;
- e. sasaran;
- f. intervensi percepatan penurunan stunting;
- g. peran pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat;
- h. koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. penghargaan;
- k. penelitian dan pengembangan; dan
- l. pembiayaan.

BAB IV

PILAR

Pasal 4

- (1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 di daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi daerah percepatan penurunan stunting.
- (2) Pilar dalam strategi daerah percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

BAB V
KOMITMEN DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati berkomitmen melaksanakan program percepatan penurunan stunting di daerah secara bergotong royong dan terintegrasi dengan mendorong peran serta pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka mendukung program percepatan penurunan stunting dilakukan intervensi secara terintegrasi melalui pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi, sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan analisis situasi program penurunan stunting;
 - b. penyusunan rencana kegiatan;
 - c. penyelenggaraan rembuk stunting;
 - d. penyusunan regulasi sebagai kepastian hukum bagi desa dalam menjalankan peran dan kewenangan Desa dalam intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi;
 - e. pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
 - f. pengembangan sistem manajemen data stunting;
 - g. pengukuran dan publikasi data stunting; dan
 - h. revaluasi kinerja tahunan.

BAB VI
STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 6

- (1) Dalam rangka percepatan penurunan stunting, ditetapkan Strategi percepatan penurunan stunting yaitu Gerakan Swasembada Gizi.
- (2) Gerakan Swasembada Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menurunkan prevalensi stunting;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor resiko stunting melalui strategi komunikasi perubahan perilaku;
 - h. meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan
 - i. membangun sinergi kelembagaan dalam upaya percepatan penurunan stunting yang integratif, konvergen, dan kolaboratif.
- (3) Gerakan Swasembada Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 5 (lima) aspek layanan, yaitu:
 - a. layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 - b. layanan konseling gizi;
 - c. layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - d. layanan air minum dan sanitasi; dan
 - e. layanan sosial.

- (4) Dalam mengimplementasikan Gerakan Swasembada Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat 4 (empat) strategi komunikasi yang perlu dilakukan, yaitu:
- a. memahami dan sadar, yaitu mendorong informasi perubahan perilaku kepada masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran tentang kebutuhan perilaku sehat;
 - b. pemenuhan gizi mandiri, yaitu masyarakat dan pemerintah mampu melakukan pemenuhan sumber gizi secara mandiri dan berkelanjutan;
 - c. semua mendukung dan gotong royong, yaitu bekerja bersama-sama secara terintegrasi yang disertai dengan adanya dukungan kebijakan; dan
 - d. kader hebat dan militan, yaitu kader yang mampu mendampingi masyarakat dalam peningkatan perilaku kesehatan dan pemenuhan gizi mandiri;

Pasal 7

- (1) Strategi percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target daerah prevalensi stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

BAB VII

TARGET DAERAH PENURUNAN STUNTING

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target daerah prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 0% (nol persen) atau zero stunting pada tahun 2024.
- (2) Target antara prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
- (3) Target prevalensi stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

SASARAN

Pasal 9

- (1) Sasaran kegiatan percepatan penurunan stunting, terdiri atas:
 - a. sasaran untuk intervensi spesifik; dan
 - b. sasaran untuk intervensi sensitif;
- (2) Sasaran untuk intervensi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. remaja putri dan wanita usia subur;
 - b. ibu hamil;

- c. ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan; dan
 - d. anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.
- (3) Sasaran untuk intervensi sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. keluarga; dan
 - b. masyarakat.

BAB IX INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu Intervensi Spesifik

Pasal 10

- (1) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pemberian tablet tambah darah pada remaja putri baik melalui sekolah maupun posyandu remaja untuk dikonsumsi seminggu sekali sepanjang tahun;
 - b. pemberian tablet tambah darah pada calon pengantin dan pasangan usia subur yang mengalami anemia;
 - c. skrining anemia remaja di sekolah menengah atas atau sederajat;
 - d. pemeriksaan hemoglobin bagi remaja putri yang secara klinis terindikasi anemia pada kegiatan skrining di sekolah; dan
 - e. memberikan pelayanan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja.
- (2) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis;
 - b. memberikan suplemen tablet tambah darah minimal 90 (Sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - c. memberikan suplementasi kalsium;
 - d. memeriksa kehamilan sesuai standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
 - e. mencegah ibu hamil tertular *Human Immunodeficiency Virus* (HIV); dan
 - f. mencegah penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), sipilis dan hepatitis B dari ibu ke bayi dalam kandungan (triple eliminasi).
- (3) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak usia 0-23 (nol sampai dengan dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mendorong pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 - b. mendorong pemberian ASI eksklusif;
 - c. mendorong Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA);
 - d. melakukan tatalaksana gizi buruk; dan
 - e. mencegah stunting dengan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita status gizi buruk, kurang, dan stunting.

- f. memobilisasi balita ke posyandu dan memantau pertumbuhan setiap bulan;
 - g. memberikan suplementasi vitamin A;
 - h. memberikan imunisasi dasar lengkap dan booster;
 - i. memberikan suplementasi zinc untuk anak diare;
 - j. melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
 - k. mencegah kecacangan.
- (4) Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. melakukan tata laksana gizi buruk;
 - b. mencegah stunting dengan pemberian makanan tambahan pemulihan bagi balita status gizi buruk, kurang, dan stunting;
 - c. memantau pertumbuhan setiap bulan;
 - d. memberikan suplementasi vitamin A;
 - e. memberikan suplementasi zinc untuk anak diare;
 - f. melakukan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS); dan
 - g. mencegah kecacangan.

Bagian Kedua Intervensi Sensitif

Pasal 11

Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan, kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak;
- b. peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan;
- c. penyebaran informasi gizi dan kesehatan melalui berbagai media;
- d. penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, konseling pengasuhan untuk orang tua dan konseling kesehatan reproduksi untuk remaja;
- e. peningkatan derajat pendidikan masyarakat;
- f. penyediaan akses pendidikan anak usia dini, promosi stimulasi anak usia dini dan memantau tumbuh kembang anak;
- g. peningkatan penyediaan air bersih, air minum, dan sarana sanitasi;
- h. penataan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni;
- i. perbaikan jalan dan sarana transportasi untuk mempermudah akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. peningkatan upaya perlindungan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada anak;
- k. peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. peningkatan upaya pencegahan perceraian;
- m. peningkatan cakupan pelayanan keluarga berencana;
- n. pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga;
- o. peningkatan ketahanan pangan dan akses pangan bergizi;
- p. peningkatan akses dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- q. penyediaan akses bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.

BAB X
PERAN PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH
DESA/KELURAHAN, DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pasal 12

Dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah berperan:

- a. memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi fokus prioritas percepatan penurunan stunting;
- b. memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi percepatan penurunan stunting dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan layanan intervensi yang disediakan; dan
- c. mengoordinasikan Perangkat Daerah dan Pemerintah Kelurahan dalam menyelenggarakan intervensi spesifik dan intervensi sensitif, mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 13

Dalam Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Desa/Kelurahan berperan:

- a. mensosialisasikan kebijakan percepatan penurunan dan penanggulangan stunting terintegrasi kepada masyarakat;
- b. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi penyedia layanan dan sebagainya;
- c. melakukan pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS);
- d. melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa/kelurahan untuk mendukung percepatan penurunan dan penanggulangan stunting;
- e. mensosialisasikan kebijakan percepatan penurunan dan penanggulangan stunting terintegrasi kepada masyarakat;
- f. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gerakan swasembada gizi;
- g. mengimplementasikan kegiatan melalui kerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), petugas Puskesmas, Tim Pemdamping Keluarga (TPK) dan petugas Keluarga Berencana (KB);
- h. meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran, cakupan layanan dasar kepada masyarakat serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin; dan
- i. penyusunan rencana aksi pencegahan dan penurunan stunting di desa/kelurahan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya percepatan penurunan stunting di daerah dengan menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi.

BAB XI

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Bagian Kesatu

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, Bupati menetapkan tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten.
- (2) Tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten.
- (3) Tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah kabupaten.

Bagian Kedua

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, camat menetapkan tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan.
- (2) Tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah kecamatan.

Bagian Ketiga

Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan, kepala desa/lurah menetapkan tim percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan.

- Y
- (2) Tim percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat desa/kelurahan.
 - (3) Tim percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau Sub-PPKBD/Kader Pembangunan Manusia, kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya.
 - (4) Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah desa/kelurahan.

BAB XII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan percepatan penurunan stunting;
- c. menjadi pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan stunting;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi daerah percepatan penurunan stunting dan rencana aksi nasional; dan
- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua tim mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting pemerintah daerah dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan:
 - a. sistem manajemen data terpadu di pusat, daerah, dan desa dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 21

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting di daerah.

Pasal 22

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan pada saat hari-hari besar nasional dan/atau hari-hari besar kesehatan.

BAB XIV PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 23

- (1) Penelitian dan pengembangan dilakukan guna menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka menentukan intervensi yang tepat dalam penurunan stunting.
- (2) Penerapan hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Program dan kegiatan penurunan stunting yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 16 - 05 - 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

~~NANANG ERMANTO~~

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 16 - 05 - 2023

~~SEKRETARIS DAERAH~~ KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttd

~~TRAMRIT~~
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 224